



PUTUSAN
Nomor ----/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

Pembanding, bertempat tinggal di Jl. Ir. Juanda 133, RT.001/RW.001, Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sidharta W. Nugroho, S.H., M.H., dan Rachmi Nur Wulandari, S.H., beralamat di Ruko Jantra Keadilan ,Jalan Abdulrahman Saleh N58 b ,Kalibanteng Kidul,Semarang Barat ,Kota Semarang,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2023,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 2 Januari 2024, **semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding ;**

lawan

Terbanding , berkedudukan di Jl. Newton Residence Boulevard BLV-2, RT. 002 RW. 011, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Aryas Adi Suyanto, S.H., M.H., C.L.A. beralamat di Jl. Cempolorejo I No. 20, RT.005 RW.003, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 21 Desember 2023,semula sebagai **Penggugat sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi tersebut :

Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor 249/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor --
---/PDT/2024/PT SMG tanggal 03 Juni 2024 tentang Penunjukan
Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Semarang Nomor ----/PDT/2024/PT SMG tanggal 3 Juni 2024
tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Surakarta
Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Skt serta surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta
Nomor --- /Pdt.G/2023/PN Skt., tanggal 17 April 2024, yang amarnya sebagai
berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara sah di Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang pada tanggal 11 Januari 1992, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Perkawinan No. 19/1992, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, agar isi putusan ini didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan biaya kesehatan dan nafkah isteri kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan hingga isteri sudah menikah atau berdiri sendiri terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor 249/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul selama persidangan yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp253.500,00 (Dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surakarta diucapkan pada tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri Kuasa Penggugat, dan Tergugat, dengan dibantu Tridadi Sugiyono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surakarta, oleh Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 31/Pdt.Bd/2024/PN Skt jo.No.--- /Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 29 April 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, dan diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 April 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surakarta dan permohonan tersebut disertai Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat yang diterima secara elektronik melalui sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 06 Mei 2024 ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 06 Mei 2024 ;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 13 Mei 2024 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 249/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding dengan keberatan-keberatan yang pada pokoknya memohon :

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.---/Pdt.G/2023/Pdt/2023/PN Skt tanggal 17 April 2024 yang dimohonkan pemeriksaan Tingkat Banding;

MENGADILI SENDIRI;

- 1.Menolak Gugatan Penggugat /Terbanding untuk seluruhnya;
- 2.Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya Perkara yang timbul dalam kedua belah Tingkatan Peradilan;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya mohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor ---/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 17 April 2024 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Semarang sebagai peradilan tingkat banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor ---/Pdt.G/ 2023/PN Skt tanggal 17 April 2024 yang dimohonkan banding tersebut, serta Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagai peradilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada akhirnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai bunyi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebut **“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”** dan ayat (2) **“tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”**;

Bahwa dari ketentuan tersebut diatas seharusnya didalam surat gugatan Penggugat maupun pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri

Hal 4 dari 7 hal Putusan Nomor 249/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara aquo yang harus dinyatakan sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama (in casu : menurut agama kristen protestan maupun katolik) yaitu perkawinan melalui pemberkatan nikah oleh Pendeta atau Pastor di gereja yang dipilih oleh kedua belah pihak; Sedangkan akta catatan sipil hanya bersifat administratif saja atau pencatatan perkawinan saja; sehingga gugatan Penggugat maupun putusan Pengadilan Negeri dalam perkara aquo yang menyebutkan ***“Menyatakan dan menetapkan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara sah di Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang pada tanggal 11 Januari 1992, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Perkawinan No. 19/1992, putus karena perceraian”*** adalah salah dan keliru;

2. Bahwa didalam perkara ini Terbanding semula Penggugat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan alasan yang pada pokoknya, bahwa sejak tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut adalah alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga tidak sesuai dengan maksud dan tujuan gugatan Terbanding semula Penggugat;

Bahwa gugatan perceraian *a quo* diajukan berdasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (vide posita gugatan butir 17, 18, 22 dan 23), atau dengan perkataan lain Terbanding semula Penggugat kembali mengajukan gugatan perceraian dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pada tahun 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau percekcoan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, dengan demikian gugatan ini diajukan bukan berdasarkan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang baru yang terjadi setelah putusan peninjauan kembali yang menolak gugatan perceraian dimaksud;

Bahwa gugatan perceraian dapat diajukan lagi berdasarkan alasan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, atau gugatan perceraian tidak dapat diajukan kembali

Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor 249/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan yang sama dengan yang sudah diputus dalam perkara terdahulu dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap; Bahwa oleh karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat ini, diajukan kembali berdasarkan alasan yang sama dengan yang sudah diputus dalam perkara terdahulu, dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, maka cukup alasan untuk menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor ---/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 17 April 2024 tidak dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor --- /Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 17 April 2024 dibatalkan dan gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar di bawah;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor --- /Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 17 April 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor 249/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 oleh kami Sucipto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dolman Sinaga, S.H., dan Bintoro Widodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Suyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surakarta pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dolman Sinaga, S.H.

Sucipto, S.H. M.H.

Ttd.

Bintoro Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suyadi, S.H., M.H..

Perincian biaya:

1. Materai.....	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	RP. 10.000,00
3. Biaya proses.....	<u>Rp. 130.000,00 +</u>
Jumlah.....	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor 249/PDT/2024/PT SMG